

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya, sejatinya juga makhluk yang membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Keberlangsungan kehidupan bersama manusia lainnya menandakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kesosialan manusia dalam salah satu lingkungannya adalah menciptakan kehidupan berkeluarga. Dalam pengertiannya, keluarga tercipta karena adanya perkawinan yang sah sesuai hukum. Sebagai dasar atas pernyataan tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîdhân* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Kata “*mîtsâqan ghalîdhân*” kaitannya dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah kata “ikatan lahir batin” yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya sebuah keperdataan,³ sedangkan kata “mentaati perintah Allah SWT dan

² Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (2014), hlm. 85–94.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40.

melaksanakannya adalah sebuah ibadah” sama makna dengan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi, perkawinan dalam Islam disebut pernikahan ini merupakan suatu akad atau perjanjian mengikat diri antara laki-laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁴

Tujuan perkawinan mengacu kepada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perwujudan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah tersebut banyak bersumber dari nash (al-Qur'an dan hadist) dan banyak juga dari para kalangan ulama yang mendefinisikan pernyataan tersebut dengan berbagai persepsi berbeda. Keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah di dalamnya juga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan suami-istri. Pernikahan yang mana merupakan sarana memelihara fitrah manusia untuk merealisasikan tujuan kekhalfahan makhluk paling sempurna ini juga mengekalkan jenis kelamin dengan berhak dan cara yang baik dan benar supaya menghasilkan keturunan yang baik pula.⁵

Adanya pernyataan hak menghasilkan keturunan yang baik tidak terlepas dari kesehatan seksual dan reproduksi yang baik pula dari pribadi

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 15.

⁵ Nur Rifatus Sholikhah, “Konsep Keluarga Masalah Menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Kitab Mamba’us Sa’adah Ditinjau Dari Teori Feminisme”, *Skripsi*, (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2022), hlm. 6.

suami dan istri. Sebelumnya, adanya reproduksi ini bukan semata-mata hanya dipasrahkan kepada pihak perempuan baik dari penjagaan maupun hak-haknya, namun reproduksi ini harus bersifat kesalingan antara kedua belah pihak. Seksualitas dan reproduksi bukan dimaknai dengan tekstual yaitu bersifat fisik saja, namun seksualitas dan reproduksi dalam pengertian kontekstualnya adalah tentang bagaimana seseorang menghayati dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual dengan kata lain tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak berdasarkan posisinya sebagai makhluk seksual. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan seks tercakup di dalamnya hubungan seks hanyalah salah satu aspek namun secara umum seksualitas memang selalu dihubungkan dengan hubungan seks atau persetubuhan.⁶

Dalam pengertian Islam, seksual sebagai fitrah manusia adalah anugerah Tuhan yang mana hasrat seksual tersebut harus dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya, namun hal ini dibatasi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah. Maka dari itu, kesehatan seksual dan reproduksi sangatlah harus diperhatikan dan tidak bisa diremehkan terhadapnya, hak-hak meliputi kesehatan seksual dan reproduksi juga dijunjung tinggi. Pertimbangan terhadap kondisi perempuan dalam aspek sosial, pendidikan, jasmani-rohani, serta kedudukan, yang mana dalam pandangan ulama perempuan Indonesia yang mengadopsi perspektif hukum feminis, hak kesehatan seksual dan reproduksi dianggap sebagai

⁶ Stevi Jackson dan Sue Scott, *Feminist and Sexuality: A Reader* (New York: Columbia University Press, 2000), hlm. 62.

hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi dalam sistem hukum. Mereka menekankan pentingnya menghilangkan diskriminasi gender dalam hukum, memberikan perempuan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan memberikan perempuan hak untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan tubuh dan reproduksi mereka sendiri.

Pentingnya menghilangkan diskriminasi gender tersebut sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Perbedaan di antara mereka dihadapan Allah SWT hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya. Banyak ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia.⁷ Pemenuhan terhadap hak-hak reproduksi perempuan tidak dapat dipisahkan oleh bagaimana laki-laki dan perempuan diposisikan. Relasi timpang dan tidak adil bagi perempuan mempersulit tercapainya reproduksi yang sehat. Pada dasarnya, setiap manusia dijamin hak hidup serta sehat badan, mental, dan sosialnya. Secara biologis, konstruksi dan fungsi anatomis pada tubuh membutuhkan perlakuan berbeda dalam pemeliharannya antara anatomis pada tubuh laki-laki maupun perempuan. Namun yang terjadi adalah penyamarataan perlakuan yang berakhir pada pengabaian dan kebijakan yang meremehkan fungsi-fungsi reproduksi perempuan. Sebagai akibatnya, perempuan akan

⁷ M. Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Al-Quran Hadits dan Sumber-Sumber Ajaran Islam* (Jakarta: INS, 1993), hlm. 3.

mengalami proses-proses reproduksi yang tidak sehat, yang bahkan berujung pada kematian perempuan.⁸

Pada tahun 1984, Martha Fineman mendirikan *Feminism and Legal Theory Project* di *University of Wisconsin Law School* untuk mengkaji hubungan antara teori dan praktik feminis dengan hukum. Proyek ini berperan penting dalam perkembangan teori hukum feminis.⁹ Berkembangnya teori hukum feminis juga didasari atas keperluan wanita agar bisa mapan secara finansial. Wanita yang berkarir dibidang hukum juga memanfaatkan gagasan feminisme dan hukum tersebut dengan tujuan mencapai kebebasan reproduktif, menghentikan diskriminasi gender dalam hukum dan di tempat kerja, serta mengakhiri pelecehan seksual.¹⁰ Dari perspektif *feminist legal theory* tersebut, menekankan pentingnya hak perempuan untuk mengambil keputusan tentang tubuh dan kehidupan seksual mereka sendiri. Ini mencakup hak untuk mengambil keputusan tentang hubungan seksual, kehamilan, dan keluarga. Kemudian terhadap perlindungan hukum, dikaitkannya pendapat ulama perempuan Indonesia dengan perspektif *feminist legal theory* guna mendorong perlindungan hukum yang kuat untuk hak kesehatan seksual dan reproduksi. Ini mencakup undang-undang yang melarang diskriminasi gender dalam layanan kesehatan reproduksi dan mengakui hak-hak dasar perempuan

⁸ Maya Fitria dan Avin Fadilla Helmi, "Keadilan Gender dan Hak-Hak Reproduksi di Pesantren", *Psikologi*, Vol. 38, No. 1, (2011), hlm. 1–16.

⁹ Sri Wahyuni, "Feminist Jurisprudence", *Scribd*, 2022, dalam <https://id.scribd.com/document/586192991/Feminist-Jurisprudence>, diakses 16 Januari 2024.

¹⁰ Christopher L. Sagers dan Gary Minda, *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End* (Michigan Law Review, 1997), hlm. 95.

dalam hal reproduksi. Pergelakan gender tersebut memunculkan banyaknya ulama perempuan Indonesia yang meneliti gender dan yang berhubungan dengan gender seperti dalam hal hak kesehatan seksual dan reproduksi ini. Ulama tersebut antara lain; Husen Muhammad, Nur Rofiah, Masdar Farid Mas'udi, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Beliau disebut sebagai ulama perempuan Indonesia yang tentunya memiliki perspektif berbeda-beda tentang hak tersebut.

Menurut Husein Muhammad, persoalan kesehatan reproduksi perempuan menjadi sangat penting untuk dibicarakan dikalangan masyarakat luas, karena membahas ini termasuk juga membedah persoalan kemanusiaan.¹¹ Kenyataannya, sampai saat ini menunjukkan bahwa perempuan belum mendapatkan sepenuhnya hak serta perlakuan seperti yang dirasakan oleh laki-laki, perempuan masih dinomorduakan dan disubordinasikan.¹² Begitupun menurut Nur Rofiah, beliau menuliskan buku yang berjudul “Nalar Kritis Muslimah” guna menguatkan bahwa ajaran agama yang sebetulnya memuliakan perempuan termasuk kemanusiaan perempuan yang berbeda terhadap laki-laki, seperti menstruasi itu diapresiasi dan tidak menjadi alasan perempuan dipinggirkan dalam ritual puasa dan sebagainya. Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya “Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan” menekankan persamaan hak dan kewajiban antara suami-

¹¹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kiyai Husein Muhammad Upaya Membangun Keadilan Gender*, Cet 1 (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 70.

¹² *Ibid*, hlm. 70.

istri. Faqihuddin Abdul Kodir dalam karya-karya tulisannya terutama pada Kitab Mamba'us Sa'adah menjelaskan tentang hak reproduksi mulai dari hak-hak perempuan hingga menjadi seorang istri. Dengan demikian, latar belakang tersebut menciptakan dasar untuk perjuangan terus-menerus dalam mendapatkan hak kesehatan seksual dan reproduksi yang lebih baik untuk perempuan dan dituangkan oleh banyaknya ulama perempuan Indonesia yang menggagas berbagai pemikiran kepada tulisan-tulisan dalam karyanya.

Dari pendapat-pendapat ulama perempuan Indonesia dalam karya-karya yang telah disebutkan di atas akan dikomparasikan dengan perspektif *feminist legal theory*. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana perempuan di Indonesia memahami dan menafsirkan hukum Islam, serta bagaimana mereka memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis mengkaji secara seksama tentang para tokoh ulama perempuan Indonesia yang mengemukakan berbagai pendapat-pendapat hak kesehatan seksual dan reproduksi yang dituangkan dalam karya-karya berbentuk literasi dan sebagainya, sehingga akan memikat pembaca terhadap pengetahuan baru tentang hak-hak tersebut karena sangat bermanfaat bagi kalangan remaja khususnya untuk menghadapi kehidupan menjelang dan pasca perkawinan. Alasan tersebutlah yang menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian terkait pendapat para ulama perempuan Indonesia tentang hak kesehatan

seksual dan reproduksi ini dengan penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perspektif *Feminist Legal Theory*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi?
2. Bagaimana hak kesehatan seksual dan reproduksi ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi.
2. Untuk menganalisis hak kesehatan seksual dan reproduksi ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi berkaitan dengan pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual

dan reproduksi perspektif *feminist legal theory*. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan bacaan, serta kepustakaan tentang pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif *feminist legal theory* sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman baru terkait dengan pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi berdasarkan perspektif *feminist legal theory*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, besar harapan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya tentang pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi ditinjau dari segi manapun.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan dalam penelitian ini karena terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik untuk mencegah adanya salah pengertian dari penguji maupun pembaca, serta untuk mempermudah pemahaman terhadap inti dari penulisan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan tentang istilah terkait pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual

dan reproduksi perspektif *feminist legal theory*, maka disajikan istilah dalam penulisan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Ulama Perempuan Indonesia

Ulama perempuan merupakan gabungan kata dari “ulama” dan “perempuan” yang menjadi kata majemuk ulama perempuan. Dalam kajian Al-Qur’an disebutkan bahwasannya kata “*‘alim*” tidak menyebutkan akan gender yang dimaksudkan. Semua itu adalah tentang ilmu pengetahuan yang disertai akhlak mulia dan berkenan membimbing manusia di bumi secara agama. Jadi ulama perempuan adalah orang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang memiliki sensitifitas perempuan dan memiliki perspektif gender dalam setiap persoalan. Makna tersebut bergeser bukan hanya sekedar makna biologis, namun pemaknaan secara ideologis.¹³ Bahasan-bahasan yang ditekankan oleh ulama perempuan adalah fatwa yang dihasilkan yang berkaitan erat dengan kehidupan dan pengalaman wanita Muslim.

Ulama perempuan terlepas dari gender, merupakan sosok terpelajar dengan pengetahuan mendalam yang senantiasa diiringi rasa takut kepada Allah SWT. Berbekal integritas dan akhlak mulia, mereka menegakkan keadilan dan menebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Ulama perempuan ini, baik secara intelektual maupun

¹³ Nuruzzaman, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 19.

praktis, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman. Melalui respons mereka terhadap realitas kehidupan, tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁴

b. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) adalah aspek penting dari hak asasi manusia yang mencakup hak individu untuk membuat keputusan tentang tubuh dan kehidupan seksual mereka sendiri. Pemahaman dan penafsiran mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan kerangka kerja analisis yang digunakan. Empat komponen dalam Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi ini adalah:

- 1) Hak menurut bahasa artinya adalah ketetapan dan kesesuaian dengan realita, sedangkan menurut istilah adalah hal-hal yang ditetapkan untuk diterapkan.¹⁵
- 2) Kesehatan yang dimaksud adalah sehat dari segi fisik, jiwa serta sosial yang akan mewujudkan setiap orang hidup secara produktif

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia* (Cirebon: Fahmina Institute, 2018), hlm. 13.

¹⁵ Ahmad Syarif, *Fikih Wanita* (Jakarta: Aqwam, 2012), hlm. 168.

dari segi sosial maupun ekonomi. (UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992).¹⁶

- 3) Seksualitas diartikan sebagai suatu ekspresi hasrat erotik atau berahi manusia.¹⁷
- 4) Reproduksi memiliki arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup.¹⁸

Dengan demikian, hak kesehatan seksual dan reproduksi adalah keseluruhan yang diperoleh oleh manusia guna berproduksinya sesuai fungsi dan proses sistem reproduksi secara sehat tanpa adanya suatu hal yang menghalangi dan merusak reproduksi keduanya.

c. *Feminist Legal Theory*

Feminist legal theory adalah suatu aliran dalam ilmu hukum yang mengeksplorasi isu-isu hukum dengan fokus pada ketidaksetaraan gender, diskriminasi terhadap perempuan, dan peran gender dalam sistem hukum. Teori ini menyoroti bagaimana hukum dapat mempengaruhi perempuan secara khusus, dan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam konteks pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif *feminist legal theory* sangat relevan karena banyak isu

¹⁶ Tri Ardayani, *Kesehatan Reproduksi: Untuk Kebidanan, Keperawatan dan Tenaga Kesehatan* (Bandung: Cakra, 2012), hlm. 1.

¹⁷ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, Dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Press, 2015), hlm. 12.

¹⁸ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologinya* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

yang terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi memiliki implikasi gender yang kuat.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan peran penting dalam penelitian ini guna membatasi penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perspektif *Feminist Legal Theory*”, terkait tema tersebut yang mana dikaji oleh Husen Muhammad, Nur Rofiah, Masdar Farid Mas’udi, dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam karya-karya tulisannya dengan dikolaborasikan perspektif *feminist legal theory*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana penelitian dilaksanakan dengan menggunakan data literatur (kepustakaan), berupa buku-buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan perspektif *feminist legal theory*.²⁰

Penelitian dalam naskah ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan fokus kajian implementasi membangun pengetahuan

¹⁹ Ramdan Mahatma Rahantan, “Perempuan dan Hukum; Legal Theory Feminist Sebagai Sarana Dalam Menciptakan Sistem Hukum Yang Bersukma Keadilan”, dalam <https://law.uad.ac.id/perempuan-dan-hukum-legal-theory-feminist-sebagai-sarana-dalam-menciptakan-sistem-hukum-yang-bersukma-keadilan/>, diakses 7 November 2023.

²⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

melalui pemahaman suatu fenomena sosial dan masalah pada manusia dalam masyarakat juga mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.²¹ Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan literasi dan melakukan studi pada situasi yang alami.²²

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang menjadi acuan penulis dalam menuliskan penelitian ini adalah literatur-literatur para ulama perempuan Indonesia yang membahas tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, di antaranya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian pertama. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari beberapa karya para ulama perempuan Indonesia. Di antara karya-karya ulama perempuan Indonesia yaitu:

51. ²¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm.

²² *Ibid*, hlm. 11.

- 1) Pemikiran Husen Muhammad dengan menuliskan berbagai literatur terkait reproduksi dan kolaborasi beliau dengan berbagai ulama lainnya. Di antara karyanya yaitu: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan, Upaya Membangun Keadilan Gender, dan Fiqh Seksualitas. Namun dalam penelitian ini memprioritaskan pada tulisan “Islam Agama Ramah Perempuan”.
 - 2) Pokok pemikiran Nur Rofiah yang tertuang dalam karya “Nalar Kritis Muslimah”.
 - 3) Pemikiran Masdar Farid Mas’udi yang dituangkan dalam tulisan beliau yang berjudul “Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan”.
 - 4) Pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dalam tulisannya pada kitab Mamba’us Sa’adah serta dikuatkan dengan Qira’ah Mubadalah dan artikel-artikel terkait yang ditulis oleh beliau.
 - 5) Metodologi Fatwa KUPI.
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, bisa dari pemikiran atau penelitian tokoh lain selain ulama perempuan Indonesia yang secara tidak langsung mengulas ulama perempuan Indonesia maupun terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi serta *feminist legal theory*.

3. Tekniks Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Tahapan dalam riset kepustakaan ini dengan melakukan: (1) persiapan alat perlengkapan yang diperlukan seperti catatan dan pensil (2) menyiapkan bibliografi kerja (3) manajemen waktu, dan (4) kegiatan membaca sekaligus pencatatan bahan penelitian.²³

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu deskriptif – analisis, artinya penulis akan menganalisis data berupa dokumen-dokumen tertulis yang didapatkan melalui karya-karya para ulama perempuan Indonesia dengan langkah yang dilakukan penulis yaitu menelaah dan mengkaji pemikiran-pemikiran ulama perempuan Indonesia kemudian mengambil poin-poin dari bab-bab yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian kemudian dituang oleh penulis dengan hasil analisis yang diperoleh.

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis data yaitu: Pertama, penulis merumuskan bagian-bagian yang akan diutarakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengklarifikasikan rumusan masalah yang diteliti yaitu tentang pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi yang dipaparkan dalam data penelitian. Kedua, Penulis mengambil pendapat-pendapat yang

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 17.

sinkron dengan topik yang kemudian pendapat tersebut digunakan dalam pengkajian penulis. Ketiga, penulis akan membuat kategori-kategori pembahasan guna mempermudah dalam menyimpulkan isi dari penelitian. Pembahasan tersebut dikuatkan dengan data-data lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian setelah itu bisa dibandingkan hasil pembahasan terhadap berbagai pandangan para ulama perempuan Indonesia dalam topik hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan perspektif *feminist legal theory*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah, maka penulis menyusun penelitian ini dengan dimuatnya tiga bagian dengan lima bab inti, mulai bab I sampai dengan V. Berikut rincian dari bagian tersebut:

Bab I pendahuluan: yang mana pendahuluan ini menyajikan uraian konteks penelitian, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan pada penelitian pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif *feminist legal theory*.

Bab II kajian teori: dalam bab ini, penulis akan memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif *feminist legal theory*.

BAB III analisis pandangan ulama perempuan Indonesia dalam hak kesehatan seksual dan reproduksi: penulis akan memaparkan biografi ulama perempuan Indonesia dan pandangan-pandangan terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi.

Bab IV hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif *feminist legal theory*: pembahasan di sini adalah inti dari penelitian yang diajukan dalam topik pembahasan hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif *feminist legal theory*.

Bab V penutup: memuat kesimpulan atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan pandangan ulama perempuan Indonesia terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif *feminist legal theory*.